



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang Aparatur Sipil Negara, perlu melakukan tata kelola dalam menentukan jabatan dan kelas jabatan di lingkungan Kementerian Sosial;
 - b. bahwa penyesuaian terhadap jabatan dan kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat nomor B/714/M.SM.02.00/2023 tanggal 15 Juli 2023 hal Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan di lingkungan Kementerian Sosial;
 - c. bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2013 tentang Kelas dan Nilai Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 141) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2013 tentang Kelas dan Nilai Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1671) sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Sosial;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 270);
6. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 84);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1413);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 140);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 148);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 148);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 746);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG JABATAN DAN
KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Kementerian Sosial yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan pegawai lain yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Sosial.
2. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai aparatur sipil negara dalam suatu satuan organisasi.
3. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
4. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
5. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
6. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang pegawai negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
7. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan sebagai penghargaan atas prestasi yang telah diraih oleh Pegawai dalam pelaksanaan tugas dalam kerangka Reformasi Birokrasi.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

BAB II JABATAN DAN KELAS JABATAN

Pasal 2

- (1) Pegawai wajib melaksanakan tugas sesuai dengan jabatannya.
- (2) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Jabatan Pimpinan Tinggi;
 - b. Jabatan Administrasi; dan
 - c. Jabatan Fungsional.

- (3) Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. jabatan administrator;
 - b. jabatan pengawas; dan
 - c. jabatan pelaksana.
- (4) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki Kelas Jabatan.
- (5) Daftar Jabatan dan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Kelas Jabatan bagi pejabat pimpinan tinggi didasarkan pada keputusan pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi.
- (2) Kelas Jabatan bagi pejabat administrasi didasarkan pada keputusan pengangkatan dalam Jabatan Administrasi.
- (3) Kelas Jabatan bagi pejabat fungsional didasarkan pada:
 - a. keputusan tentang pengangkatan dalam Jabatan Fungsional;
 - b. keputusan tentang kenaikan jenjang dalam Jabatan Fungsional; atau
 - c. keputusan tentang pengangkatan pejabat administrator, pengawas, dan pelaksana ke dalam Jabatan Fungsional melalui mekanisme penyetaraan.
- (4) Kelas Jabatan Fungsional yang diangkat melalui penyetaraan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Jabatan Fungsional hasil penyetaraan dari jabatan Eselon III setara dengan Jabatan dan Kelas Jabatan Fungsional Ahli Madya;
 - b. Jabatan Fungsional hasil penyetaraan dari jabatan Eselon IV setara dengan Jabatan dan Kelas Jabatan Fungsional Ahli Muda; dan
 - c. Jabatan Fungsional hasil penyetaraan dari jabatan Eselon V setara dengan Jabatan dan Kelas Jabatan Fungsional Ahli Pertama.
- (5) Dalam hal Jabatan Fungsional yang diduduki sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki Kelas Jabatan yang lebih tinggi atau lebih rendah maka Kelas Jabatan Fungsional hasil penyetaraan Jabatan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kelas Jabatan Fungsional terdampak penataan birokrasi.

BAB III TUNJANGAN KINERJA

Pasal 4

Selain berhak menerima penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai juga dapat diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulannya.

Pasal 5

- (1) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan kepada Pegawai berdasarkan Kelas Jabatan.
- (2) Besarnya Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Ketentuan mengenai pemberian Tunjangan Kinerja diatur tersendiri dalam Peraturan Menteri.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Pegawai yang diangkat dalam jabatan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2013 tentang Kelas dan Nilai Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 141) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2013 tentang Kelas dan Nilai Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1671), tetap menjalankan tugasnya dan dibayarkan tunjangan kinerjanya sampai dengan ditetapkan dalam jabatan baru berdasarkan Peraturan Menteri ini; dan
- b. seluruh jabatan yang ada berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2013 tentang Kelas dan Nilai Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 141) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2013 tentang Kelas dan Nilai Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1671) wajib disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Sosial Nomor Nomor 25 Tahun 2013 tentang Kelas dan Nilai Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 141); dan
- b. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2013 tentang Kelas dan Nilai Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1671),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2023

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 569

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
JABATAN DAN KELAS JABATAN DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN
SOSIAL

A. DAFTAR NAMA JABATAN STRUKTURAL DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Sekretaris Jenderal	17
2	Kepala Biro Perencanaan	15
3	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Perencanaan	10
4	Kepala Biro Keuangan	15
5	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Keuangan	10
6	Kepala Biro Umum	15
7	Kepala Bagian Rumah Tangga dan Tata Usaha Pimpinan Biro Umum	13
8	Kepala Subbagian Tata Usaha Menteri	10
9	Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Jenderal	10
10	Kepala Subbagian Pengamanan Biro Umum	10
11	Kepala Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan Biro Umum	13
12	Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	15
13	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	10
14	Kepala Biro Hubungan Masyarakat	15
15	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Hubungan Masyarakat	10
16	Kepala Biro Hukum	15
17	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Hukum	10

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	2	3
18	Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial	15
19	Kepala Bagian Tata Usaha Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial	13
20	Kepala Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi	15
21	Kepala Bagian Tata Usaha Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi	13
22	Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial	17
23	Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial	15
24	Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial	10
25	Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	15
26	Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	10
27	Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Non Alam	15
28	Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Non Alam	10
29	Direktur Jaminan Sosial	15
30	Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Jaminan Sosial	10
31	Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial	17
32	Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	15
33	Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	10
34	Direktur Rehabilitasi Sosial Anak	15
35	Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak	10
36	Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	15
37	Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	10
38	Direktur Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia	15

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	2	3
39	Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia	10
40	Direktur Rehabilitasi Sosial Korban Bencana dan Kedaruratan	15
41	Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Bencana dan Kedaruratan	10
42	Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial	17
43	Sekretaris Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial	15
44	Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial	10
45	Direktur Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil dan Kewirausahaan Sosial	15
46	Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil dan Kewirausahaan Sosial	10
47	Direktur Pemberdayaan Masyarakat	15
48	Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Pemberdayaan Masyarakat	10
49	Direktur Pemberdayaan Kelompok Rentan	15
50	Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan	10
51	Direktur Potensi dan Sumber Daya Sosial	15
52	Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Potensi dan Sumber Daya	10
53	Inspektur Jenderal	17
54	Sekretaris Inspektorat Jenderal	15
55	Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Inspektorat Jenderal	10
56	Inspektur Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	15
57	Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	10
58	Inspektur Bidang Rehabilitasi Sosial	15
59	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial	10

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	2	3
60	Inspektur Bidang Pemberdayaan Sosial	15
61	Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat Bidang Peberdayaan Sosial	10
62	Inspektur Bidang Penunjang	15
63	Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat Bidang Penunjang	10
64	Kepala Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas	15
65	Kepala Bagian Umum Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas	13
66	Sekretaris Korps Pegawai Republik Indonesia	14
67	Administrator Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia	11
68	Pengawas Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia	9
69	Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Bandung	15
70	Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Bandung	13
71	Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Makassar	15
72	Kepala Bagian Tata Usaha Kesejahteraan Sosial di Makassar	13
73	Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Yogyakarta	15
74	Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Yogyakarta	13
75	Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Banjarmasin	15
76	Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Banjarmasin	13
77	Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Padang	15
78	Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Padang	13
79	Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Jayapura	15

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	2	3
80	Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Jayapura	13
81	Kepala Bagian Administrasi, Akademik, dan Umum Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung	13
82	Kepala Sentra Terpadu "Inten Suweno" di Bogor	15
83	Kepala Bagian Tata Usaha Sentra Terpadu "Inten Suweno" di Bogor	13
84	Kepala Sentra Terpadu "Kartini" di Temanggung	15
85	Kepala Bagian Tata Usaha Sentra Terpadu "Kartini" di Temanggung	13
86	Kepala Sentra Terpadu "Prof. Dr. Soeharso" di Surakarta	15
87	Kepala Bagian Tata Usaha Sentra Terpadu "Prof. Dr. Soeharso" di Surakarta	13
88	Kepala Sentra Terpadu "Pangudi Luhur" di Bekasi	15
89	Kepala Bagian Tata Usaha Sentra Terpadu "Pangudi Luhur" di Bekasi	13
90	Kepala Sentra "Handayani" di Jakarta	13
91	Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra "Handayani" di Jakarta	10
92	Kepala Sentra "Mulya Jaya" di Jakarta	13
93	Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra "Mulya Jaya" di Jakarta	10
94	Kepala Sentra "Efata" di Kupang	13
95	Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra "Efata" di Kupang	10
96	Kepala Sentra "Phalamartha" di Sukabumi	13
97	Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra "Phalamartha" di Sukabumi	10
98	Kepala Sentra "Wirajaya" di Makassar	13
99	Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra "Wirajaya" di Makassar	10
100	Kepala Sentra "Galih Pakuan" di Bogor	13
101	Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra "Galih Pakuan" di Bogor	10

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	2	3
102	Kepala Sentra “Bahagia” di Medan	13
103	Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Bahagia” di Medan	10
104	Kepala Sentra “Insyaf” di Medan	13
105	Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Insyaf” di Medan	10
106	Kepala Sentra “Budi Perkasa” di Palembang	13
107	Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Budi Perkasa” di Palembang	10
108	Kepala Sentra “Abhiseka” di Pekanbaru	13
109	Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Abhiseka” di Pekanbaru	10
110	Kepala Sentra “Alyatama” di Jambi	13
111	Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Alyatama” di Jambi	10
112	Kepala Sentra “Wyata Guna” di Bandung	13
113	Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Wyata Guna” di Bandung	10
114	Kepala Sentra “Abiyoso” di Cimahi	13
115	Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Abiyoso” di Cimahi	10
116	Kepala Sentra “Satria” di Baturraden	13
117	Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Satria” di Baturraden	10
118	Kepala Sentra “Dharma Guna” di Bengkulu	13
119	Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Dharma Guna” di Bengkulu	10
120	Kepala Sentra “Antasena” di Magelang	13
121	Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Antasena” Magelang	10
122	Kepala Sentra “Margolaras” di Pati	13
123	Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Margolaras” di Pati	10
124	Kepala Sentra “Gau Mabaji” di Gowa	13

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	2	3
125	Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Gau Mabaji” di Gowa	10
126	Kepala Sentra “Nipotowe” di Palu	13
127	Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Nipotowe” di Palu	10
128	Kepala Sentra “Tumou Tou” di Manado	13
129	Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Tumou Tou” di Manado	10
130	Kepala Sentra “Mahatmiya” di Bali	13
131	Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Mahatmiya” di Bali	10
132	Kepala Sentra “Paramita” di Mataram	13
133	Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Paramita” di Mataram	10
134	Kepala Sentra “Budi Luhur” di Banjarbaru	13
135	Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Budi Luhur” di Banjarbaru	10
136	Kepala Sentra “Wasana Bahagia” di Ternate	13
137	Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Wasana Bahagia” di Ternate	10
138	Kepala Sentra “Pangurangi” di Takalar	13
139	Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Pangurangi” di Takalar	10
140	Kepala Sentra “Meohai” di Kendari	13
141	Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Meohai” di Kendari	10
142	Kepala Sentra “Darussa’adah” di Aceh	13
143	Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Darussa’adah” di Aceh	10

B. DAFTAR NAMA JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN LAINNYA DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	2	3
1	Staf Ahli Menteri Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial	16
2	Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi Kesejahteraan Sosial	16
3	Staf Ahli Menteri Bidang Aksesibilitas Sosial	16
4	Staf Khusus Menteri	16
5	Direktur Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung	15
6	Wakil Direktur Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung	14
7	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Utama	14
8	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya	12
9	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	10
10	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	8
11	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Utama	14
12	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya	12
13	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	10
14	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	8
15	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Penyelia	8
16	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Mahir	7
17	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	6
18	Analisis Kebijakan Ahli Utama	14
19	Analisis Kebijakan Ahli Madya	12
20	Analisis Kebijakan Ahli Muda	10
21	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8
22	Analisis Anggaran Ahli Madya	12

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	2	3
23	Analisis Anggaran Ahli Muda	10
24	Analisis Anggaran Ahli Pertama	8
25	Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Madya	12
26	Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Muda	10
27	Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama	8
28	Analisis Hukum Ahli Madya	11
29	Analisis Hukum Ahli Muda	9
30	Analisis Hukum Ahli Pertama	8
31	Arsiparis Ahli Utama	13
32	Arsiparis Ahli Madya	11
33	Arsiparis Ahli Muda	9
34	Arsiparis Ahli Pertama	8
35	Arsiparis Penyelia	8
36	Arsiparis Mahir	7
37	Arsiparis Terampil	6
38	Auditor Ahli Utama	14
39	Auditor Ahli Madya	12
40	Auditor Ahli Muda	10
41	Auditor Ahli Pertama	8
42	Auditor Penyelia	9
43	Auditor Mahir	7
44	Auditor Terampil	6
45	Dokter Ahli Utama	14
46	Dokter Ahli Madya	12

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	2	3
47	Dokter Ahli Muda	10
48	Dokter Ahli Pertama	9
49	Dokter Gigi Ahli Utama	14
50	Dokter Gigi Ahli Madya	12
51	Dokter Gigi Ahli Muda	10
52	Dokter Gigi Ahli Pertama	9
53	Pekerja Sosial Ahli Utama	13
54	Pekerja Sosial Ahli Madya	11
55	Pekerja Sosial Ahli Muda	9
56	Pekerja Sosial Ahli Pertama	8
57	Pekerja Sosial Penyelia	8
58	Pekerja Sosial Mahir	7
59	Pekerja Sosial Terampil	6
60	Pekerja Sosial Terampil Pemula	5
61	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Madya	12
62	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Muda	10
63	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Pertama	8
64	Penyuluh Sosial Ahli Madya	11
65	Penyuluh Sosial Ahli Muda	9
66	Penyuluh Sosial Ahli Pertama	8
67	Penyuluh Hukum Ahli Madya	11
68	Penyuluh Hukum Ahli Muda	9
69	Penyuluh Hukum Ahli Pertama	8
70	Penerjemah Ahli Madya	11
71	Penerjemah Ahli Muda	9

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	2	3
72	Penerjemah Ahli Pertama	8
73	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya	12
74	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	10
75	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	8
76	Perencana Ahli Utama	14
77	Perencana Ahli Madya	12
78	Perencana Ahli Muda	10
79	Perencana Ahli Pertama	8
80	Analisis Kebencanaan Ahli Madya	12
81	Analisis Kebencanaan Ahli Muda	9
82	Analisis Kebencanaan Ahli Pertama	8
83	Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Penyelia	9
84	Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Mahir	8
85	Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Terampil	7
86	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya	11
87	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	9
88	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	8
89	Pranata Komputer Ahli Madya	11
90	Pranata Komputer Ahli Muda	9
91	Pranata Komputer Ahli Pertama	8
92	Pranata Komputer Penyelia	8
93	Pranata Komputer Mahir	7
94	Pranata Komputer Terampil	6
95	Pustakawan Ahli Madya	11

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	2	3
96	Pustakawan Ahli Muda	9
97	Pustakawan Ahli Pertama	8
98	Pustakawan Penyelia	8
99	Pustakawan Mahir	7
100	Pustakawan Terampil	6
101	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya	12
102	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda	10
103	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama	8
104	Statistisi Ahli Madya	11
105	Statistisi Ahli Muda	9
106	Statistisi Ahli Pertama	8
107	Perawat Ahli Madya	11
108	Perawat Ahli Muda	9
109	Perawat Ahli Pertama	8
110	Perawat Penyelia	8
111	Perawat Mahir	7
112	Perawat Terampil	6
113	Perawat Pemula	5
114	Perawat Gigi/ Terapis Gigi dan Mulut Penyelia	8
115	Perawat Gigi/ Terapis Gigi dan Mulut Mahir	7
116	Perawat Gigi/ Terapis Gigi dan Mulut Terampil	6
117	Perawat Gigi/ Terapis Gigi dan Mulut Pelaksana Pemula	5
118	Psikolog Klinis Ahli Madya	11
119	Psikolog Klinis Ahli Muda	9

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	2	3
120	Psikolog Klinis Ahli Pertama	8
121	Instruktur Ahli Madya	12
122	Instruktur Ahli Muda	10
123	Instruktur Ahli Pertama	8
124	Instruktur Penyelia	8
125	Instruktur Mahir	7
126	Instruktur Terampil	6
127	Okupasi Terapis Penyelia	8
128	Okupasi Terapis Mahir	7
129	Okupasi Terapis Terampil	6
130	Ortotis Prostetis Penyelia	8
131	Ortotis Prostetis Mahir	7
132	Ortotis Prostetis Terampil	6
133	Terapis Wicara Penyelia	8
134	Terapis Wicara Mahir	7
135	Terapis Wicara Terampil	6
136	Fisioterapis Ahli Madya	11
137	Fisioterapis Ahli Muda	9
138	Fisioterapis Ahli Pertama	8
139	Fisioterapis Penyelia	8
140	Fisioterapis Mahir	7
141	Fisioterapis Terampil	6
142	Lektor Kepala	13
143	Lektor	11
144	Asisten Ahli	9

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	2	3
145	Widyaiswara Ahli Utama	14
146	Widyaiswara Ahli Madya	12
147	Widyaiswara Ahli Muda	10
148	Widyaiswara Ahli Pertama	8
149	Analisis Advokasi Hukum	7
150	Analisis Barang Milik Negara	7
151	Analisis Bencana	7
152	Analisis Data dan Informasi	7
153	Analisis Dokumen Perizinan	7
154	Analisis Fasilitasi Peningkatan Kompetensi	7
155	Analisis Hubungan Antar Lembaga	7
156	Analisis Hubungan Masyarakat	7
157	Analisis Jaminan Sosial	7
158	Analisis Keamanan	7
159	Analisis Kelembagaan	7
160	Analisis Kependidikan	7
161	Analisis Kerjasama	7
162	Analisis Kesejahteraan Sumber Daya Manusia Aparatur	7
163	Analisis Layanan Umum	7
164	Analisis Masalah Sosial	7
165	Analisis Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	7
166	Analisis Organisasi	7
167	Analisis Pelaksanaan Akademik dan Kemahasiswaan	7
168	Analisis Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	7

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	2	3
169	Analisis Pendidikan dan Pelatihan	7
170	Analisis Laporan Hasil Pengawasan Intern Pemerintah	7
171	Analisis Pengelolaan Keuangan	7
172	Analisis Pengembangan Karir	7
173	Analisis Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan	7
174	Analisis Penyuluhan dan Layanan Informasi	7
175	Analisis Perbendaharaan	7
176	Analisis Perencanaan dan Kerjasama	7
177	Analisis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian atau Lembaga	7
178	Analisis Produk Hukum	7
179	Analisis Rehabilitasi Masalah Sosial	7
180	Analisis Tata Laksana	7
181	Analisis Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan	7
182	Analisis Tuntutan Ganti Rugi	7
183	Penelaah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	7
184	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	7
185	Penyusun Bahan Bantuan Hukum	7
187	Penyusun Program Pembinaan Organisasi Kemahasiswaan	7
188	Penyusun Bahan Pemberian Bantuan Teknis	7
189	Penyusun Bahan Penerapan Prasarana Standar	7
190	Penyusun Buku Braille	7
191	Penyusun Laporan Keuangan	7
192	Penyusun Naskah Rapat Pimpinan	7
193	Penyusun Program Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	7

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	2	3
194	Penyusun Program, Anggaran, dan Pelaporan	7
195	Penyusun Rencana Kebutuhan Logistik	7
196	Penyusun Rencana Keuangan	7
197	Bendahara	7
198	Penyuluh Bimbingan Atau Konseling Eks Penyandang Penyakit Sosial	7
199	Pembina Jasmani dan Mental	7
200	Penata Teknis Pengamanan	7
201	Penyidik	7
202	Analisis Mutu Pendidikan	7
203	Pengelola Bantuan Sosial dan Hibah	7
204	Verifikator Keuangan	6
205	Pengelola Barang Milik Negara	6
206	Pengolah Dokumen dan Informasi Hukum	6
207	Pengolah Konten Media Sosial	6
208	Petugas Protokol	6
209	Sekretaris	6
210	Pengolah Data Hasil Pemeriksaan	6
211	Pengelola Evaluasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan	6
212	Pengelola Data	6
213	Pengelola Tuntutan Perbendaharaan dan Temuan Ganti Rugi	6
214	Pengelola Keuangan	6
215	Pengelola Gaji	6
216	Pengelola Media Center dan Kemitraan Media	6
217	Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara	6

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	2	3
218	Pengelola Kepegawaian	6
219	Pengelola Asrama	6
220	Pengelola Wisma	6
221	Pengolah Data	6
222	Pengelola Gudang	6
223	Pengelola Bahan Pelatihan dan Produktivitas	6
224	Pengelola Perpustakaan	6
225	Petugas Penggandaan	6
226	Teknisi Peralatan dan Mesin	6
227	Pengolah Makanan	5
228	Pengadministrasi Masalah Sosial	5
229	Pengadministrasi Layanan Kegiatan Kemahasiswaan	5
230	Pranata Taman Makam Pahlawan	5
231	Pengadministrasi Umum	5
232	Teknisi Laboratorium	5
233	Teknisi Listrik dan Bangunan	5
234	Pramu Pemakaman	4
235	Komandan Petugas Pengamanan	4
236	Petugas Pengamanan	3
237	Pramubakti	3
238	Pengemudi	3

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum


Evy Flamboyan Minanda
198102182006042002